



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :26/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

Doddy Trisnadi bin Farouk Imansyah, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Griya Benowo Indah Blok C/7, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rifani Fauzi, S.H., Advokat yang berkontor di Jalan Babadan Rukun II No. 17 RT. 02 RW.02 Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2020, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

Arie Wardiani, S.Pd. binti Munawar, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Jalan Griya Benowo Indah Blok C/7, Kota Surabaya, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Kantor Badan Pertanahan Surabaya I, beralamat di Jalan Taman Puspa Raya No. 10 Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Harijanto, S.H. M.Hum, Ghufro Munif, S.H., Aris Subagyo, S.H., Arief Budi Setiawan, S.T., dan Agus Zainuri, Aparatur Sipil Negara (ASN) berkedudukan pada Kantor Pertanahan Nasional Kota Surabaya Komplek Citra Raya, Taman Puspa Raya Blok D-10 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1764/SKK/35/78/IV/2020 tanggal 28 April 2020, semula sebagai **Turut Tergugat**, sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1586/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 10 Nopember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :
Rumah beserta tanahnya bersertifikat HGB No. 4862, luas 91 m2 atas nama Arie Wardiani, dengan surat ukur 03508/2005, terletak di Perumahan Jalan Griya Benowo Indah, Blok C-07, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Rumah Pak Mehru;
Sebelah Barat : Jalan Nenek Moyang (rumah Pak Lutfi);
Sebelah Timur : RT. 003;
Sebelah Selatan : Rumah Pak Novien.
Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Menetapkan Penggugat dan tergugat masing-masing berhak mendapat bagian dari harta bersama tersebut (pada poin 2) di atas, $\frac{1}{4}$ (seperempat) untuk Penggugat dan $\frac{3}{4}$ (dua pertiga) untuk Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta bersama tersebut (pada poin 2) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta bersama tersebut (pada poin 2) kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka harta bersama tersebut harus dijual lelang, selanjutnya hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua yaitu Penggugat mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dan Tergugat mendapat $\frac{3}{4}$ (tigaperempat) bagian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selainnya;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku sebanyak Rp 3.436.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Surabaya bahwa Penggugat yang selanjutnya disebut Pemanding pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1586/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 10 Nopember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiulawal* 1442 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 dan kepada Turut Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding pada tanggal 25 Nopember 2020;

Bahwa Pemanding dalam mengajukan bandingnya telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 8 Januari 2021 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 12 Januari 2021 yang diterima melalui Pos, dan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah mengirimkan Memori Banding tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk disampaikan kepada Tergugat/Terbanding dengan suratnya Nomor W13-A/379/Hk.5/1/2021 tanggal 12 Januari 2021, dan atas Memori Banding tersebut Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Januari 2021;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1586/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 27 Nopember 2020 dan Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1586/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 11 Desember 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1586/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 25 Nopember 2020 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1586/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 9 Desember 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1586/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 25 Nopember 2020 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1586/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 9 Desember 2020 ;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 6 Januari 2021 dengan Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Surabaya yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 13-A/316/Hk.05/1/2021 tanggal 6 Januari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 23 Nopember 2020, dan sewaktu sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1586/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 10 Nopember 2020 Pembanding hadir di muka persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan atas dasar yang demikian itu maka permohonan banding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Memori banding dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Turut Tergugat yang dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional Surabaya I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa ditariknya Turut Tergugat adalah keliru karena menyangkut dalam gugatan Pembagian harta bersama antara penggugat dengan pihak lain dalam perkara atas tanah dengan sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4862/Kelurahan Babat Jerawat, atas nama Arie Wardiani, S.Pd.;
2. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) karena PT. Bank Mandiri yang berkedudukan di Jakarta, yang berdasarkan Akta PPAT Yatiningsih, S.H., M.H. tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, karena adanya hak tanggungan dari bank tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Turut Terbanding dengan pertimbangan bahwa ditariknya Turut Tergugat dalam perkara a quo adalah masih ada hubungan hukum karena obyek tersebut masih memerlukan penjelasan tentang status tanah tersebut, sedangkan tidak dilibatkannya PT. Bank Mandiri dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Yatiningsih, S.H., M.H. karena Tergugat telah melakukan pelunasan atas obyek sengketa dan telah beralih kepada Arie Wardiani (Tergugat) pada tanggal 7 Pebruari 2005 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Turut Tergugat haruslah ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai berdasarkan Akta Ceraai Nomor 2471/AC/2019/PA.Sby. yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 13 Juni 2019, dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa Rumah beserta tanahnya bersertifikat HGB No 4862, luas 91 m2 atas nama Arie Wardiani, terletak di Perumahan Jalan Griya Benowo Indah Blok C-07, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat gugatannya, dan mohon harta bersama tersebut dibagi dua seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian lainnya untuk Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena obyek sengketa tersebut dibeli dari hasil tabungan Tergugat selama bekerja, dibeli pada tahun 2005 melalui PT. Kendali Jiwo secara kredit melalui PT. Bank Mandiri KCP Rungkut sebagai pemegang hak jaminan/Tanggungan dengan tenor selama 15 tahun, dengan angsuran tidak tetap mengikuti suku bunga bank Indonesia, dan angsurannya dibayar melalui gaji Tergugat setiap bulannya melalui Bank Jatim Capem Benowo yang langsung Tergugat transfer ke PT. Bank Mandiri KCP Rungkut Surabaya; dan pada tahun 2017 Tergugat telah melunasi keseluruhan sisa hutang sejumlah Rp 12.506.277,- (dua belas juta lima ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dari tenor 15 tahun masa perjanjian kredit yang seharusnya tenor itu habis pada bulan April 2020. Kemudian dalam hal renovasi rumah Tergugat meminjam uang kepada adik kandung Tergugat sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dilunasi dengan meminjam uang ke Bank Jatim sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pada bulan Desember 2016 Tergugat mengajukan tambahan pinjaman Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) juga untuk renovasi rumah, tapi uang tersebut tidak diterima penuh karena dipotong pelunasan hutang sebelumnya, dan hutang tersebut masih berjalan hingga saat ini, kemudian bahwa maksud Tergugat membeli rumah adalah untuk anak satu-satunya Tergugat yang bernama Ariel Az Zahra dan sertifikat akan dialihkan ke atas nama anak tersebut bila sudah berusia 17 tahun pada tanggal 4 Desember 2020, dan tidak benar rumah obyek sengketa dikuasai Tergugat dengan suami baru Tergugat, karena suami Tergugat tinggal di Medan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya telah menjelaskan kronologis obyek harta bersama, yang pada pokoknya bahwa obyek sengketa adalah pecahan/pemisahan/Bidang B.4733 tgl 25-01-2005 No. 3896/2005, diterbitkan tanggal 18 April 2005, pemegang hak asal tercatat atas nama PT. Kendali Jiwo, jual beli akta PPAT Yatiningsih, S.H., M.H. tanggal 07-02-2005, pemegang hak beralih menjadi atas nama Arie Wardiani, S.Pd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 4 Oktober 1999 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 351/12/X/1999 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes, dan hal itu diakui oleh Tergugat dalam jawabannya. Kemudian keduanya telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 2471/AC/2019/PA.Sbya tanggal 13 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, dan tentang perceraian ini juga tidak dibantah oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan dalam jawabannya bahwa obyek sengketa tersebut dibeli/diperoleh pada tahun 2005 dengan cara kredit dicicil selama 15 tahun, dan telah dilunasi pada tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perolehan harta bersama dari tahun 2005 diperoleh sampai lunas tahun 2017 adalah dalam kurun waktu masa perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yaitu sejak 4 Oktober 1999 menikah dan bercerai 13 Juni 2019, terlepas dari siapa yang membeli dan yang membayar obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa perolehan harta bersama tersebut adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan oleh Turut Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya bahwa perolehan harta bersama tersebut adalah dengan cara dicicil melalui Bank Mandiri, yang berasal dari pecahan/pemisahan/Bidang B.4733 tgl 25-01-2005 No. 3896/2005, diterbitkan tanggal 18 April 2005, pemegang hak asal tercatat atas nama PT. Kendali Jiwo, jual beli akta PPAT Yatiningsih, S.H.,M.H. tanggal 07-02-2005, pemegang hak beralih menjadi atas nama Arie Wardiani, S.Pd. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan Penggugat adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak atas seperdua bagian atas harta bersama / obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyimpangi ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut dengan membagi harta bersama tersebut menjadi : $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian untuk Penggugat dan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian untuk Tergugat dengan pertimbangan bahwa Tergugat membeli rumah dan tanahnya (obyek sengketa) adalah dari tabungan Tergugat sendiri, dan pembayaran angsuran setiap bulannya juga dibayar dengan gaji Tergugat, sampai lunas pada tahun 2017, kemudian untuk renovasi rumah Tergugat telah meminjam uang kepada adiknya yang dilunasi dengan uang di Bank Jatim KCP Benowo, sebagaimana bukti T.4 sampai dengan Bukti T.15 ;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat yang membayar uang muka rumah sejumlah Rp 16.750.000,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan membayar antara Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) guna menutup lahan di belakang rumah menjadi ruangan belakang, Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya, sehingga pernyataannya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena kontribusi atas perolehan harta bersama (obyek sengketa) tersebut hampir seluruhnya dibayarkan oleh Tergugat, dan juga selama dalam perkawinan kontribusi Tergugat lebih dominan dalam pembiayaan hidup rumah tangga, Tergugat lebih banyak mengambil peran dalam pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangganya, maka demi memenuhi rasa keadilan tepat kiranya pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menetapkan pembagian obyek sengketa $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian untuk Penggugat dan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian untuk Tergugat ;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat bahwa rumah obyek sengketa akan diberikan kepada anak satu satunya yang bernama Ariel Az Zahra adalah permasalahan lain di luar gugatan pembagian harta bersama ini, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya, maka permohonan Tergugat agar rumah obyek sengketa ditetapkan sebagai hak milik anak, haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar terhadap obyek sengketa diletakkan sita jaminan, dan atas permohonan sita ini Pengadilan Tingkat Pertama tidak melakukan pemeriksaan insidentil untuk menjatuhkan putusan sela apakah permohonan sita tersebut dikabulkan atau ditolak, namun dalam putusannya pada halaman 53 menyatakan bahwa sita tersebut tidak dapat dikabulkan dengan pertimbangan bahwa Tergugat terbukti tidak bertempat tinggal di obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa dikabulkan atau ditolaknya sita, seharusnya Pengadilan Tingkat Pertama memeriksa dalam persidangan secara insidentil, apakah ada persangkaan yang kuat bahwa obyek sengketa tersebut akan dipindah tangankan atau dihilangkan oleh Tergugat dengan cara dijual dan lain sebagainya, bukan dengan dasar bahwa Tergugat tidak memiliki obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa yang dijaminakan pada Bank Mandiri sudah lunas pada tahun 2017, namun berdasarkan bukti P.7 berupa fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4862 atas nama Arie Wardiani ternyata obyek sengketa tersebut masih diletakkan Hak Tanggungan oleh PT. Bank Mandiri dengan Nomor 4854 tahun 2005, dan sampai saat ini belum di "ROYA", yang seharusnya dengan bukti pelunasan tersebut, Tergugat menindaklanjuti ke Badan Pertanahan Nasional untuk mengangkat Hak Tanggungan dalam sertifikat tersebut dengan melakukan " Royo", namun sampai saat ini belum dilakukan oleh Tergugat Berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Tingkat Pertama tidak diperbolehkan meletakkan sita terhadap obyek sengketa yang masih menjadi jaminan pihak lain, yang dalam hal ini telah masih diletakkan Hak Tanggungan oleh Bank Mandiri, dan yang hanya bisa dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah melakukan sita persamaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai gugatan agar Putusan ini dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad), oleh karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 180 HIR maka haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, pada pokoknya telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, maka keberatan tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mencermati putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada diktum angka 3 terdapat kekeliruan berupa “ $\frac{3}{4}$ (dua pertiga)” yang seharusnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat), dan diktum angka 4 dan 5 yang diulang, maka Pengadilan Tingkat Banding perlu untuk memperbaiki amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana diktum amar putusan banding ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1586/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 10 Nopember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1442 *Hijriyah* harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Banding ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan semua peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1586/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 10 Nopember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1442 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa : Rumah beserta tanahnya bersertifikat HGB No. 4862, luas 91 m2 atas nama Arie Wardiani, dengan surat ukur 03508/2005, terletak di Perumahan Jalan Griya Benowo Indah, Blok C-07, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Rumah Pak Mehru,
 - Sebelah Barat : Jalan Nenek Moyang (rumah Pak Lutfi),
 - Sebelah Timur : RT. 003,
 - Sebelah Selatan : Rumah Pak Novien,Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas : $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian untuk Penggugat, dan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian untuk Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta bersama pada diktum angka 2 (dua) kepada Penggugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang, yang hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing sebagaimana diktum angka 3 (tiga) di atas;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selainnya;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 3.436.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Akhir 1442 Hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir 1442 Hijriyah* oleh **Drs. H. Nanang Faiz.**, sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Mahmudi, MH.** dan **Hj. Atifaturrahmaniyah, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 7 Januari 2021, dibantu oleh **Hj. Sufa'ah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

ttd

Drs.H. Nanang Faiz

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Mahmudi, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hj.Atifaturrahmaniyah,SH.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Sufa'ah S.Ag

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp 131.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 9.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)